



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**KEMENTERIAN
BADAN PERTANAHAN**

**N TATA RUANG /
NASIONAL**

REPUBLIC INDONESIA



[Handwritten signature]

**SERTIPIKAT
(TANDA BUKTI HAK)**

[Handwritten numbers]
145803
77806

**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/ KOTA**

BEKASI

10 • 26 • 02 • 03 • 1 • 10598

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT

HAK : Milik No. 10598

PROVINSI :

JAWA BARAT.

~~KABUPATEN/ KOTA~~ :

BEKASI.

KECAMATAN :

BEKASI SELATAN.

~~DESA/ KELURAHAN~~ :

JAKAMULYA.

KANTOR PERTANAHAN
~~KABUPATEN/ KOTA~~

DAFTAR ISIAN 307

No. 03070 / wu

DAFTAR ISIAN 208

No. 40804 / wu

BEKASI

1	0	.	2	6	.	0	2	.	0	3	.	1	.	1	0	5	9	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---


PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

<p>a) HAK : Milik. No. : 10598. Desa / Kel : JAKAMULYA, Tgl. berakhirnya hak :</p>	<p>f) NAMA PEMEGANG HAK TJIPTA NURJAN </p>
<p>b) NIB 10.26.02.03.11988 Letak Tanah JL. H. UMAR RT. 003 RW. 002</p>	<p>Tanggal lahir / akta pendirian 05-01-1955</p>
<p>c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian Hak 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Hak Milik Nomor 10558/JAKAMULYA</p>	<p>g) PEMBUKUAN BEKASI, 27-05-2021 a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota KOTA BEKASIKEPALA SEKSI PENETAPAN HAK DAN PENDAFTARAN ttd DINDIN SARIPUDIN, S.H., M.H.</p>
<p>d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. No. 2. Surat Keputusan Tgl. No. 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. 06-04-2021. No. 13834/2021</p>	<p>h) PENERBITAN SERTIPIKAT BEKASI, 27-05-2021 a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota KOTA BEKASIKEPALA SEKSI PENETAPAN HAK DAN PENDAFTARAN DINDIN SARIPUDIN, S.H., M.H. NIP 19750216 199403 1 002</p>
<p>e) SURAT UKUR 20-05-2021. Tgl. 3229/JAKAMULYA/2021. No. 65 M². Luas enam Puluh Lima Meter Persegi)</p>	<p> DINDIN SARIPUDIN, S.H., M.H. NIP 19750216 199403 1 002</p>
<p>i) PENUNJUK</p>	

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman :

Sebab perubahan Tanggal pendaftaran No. Daftar Isian	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	Tanda tangan Kepala Kantor dan Cap Kantor
<p>JUAL BELI Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 974 /2021 Tanggal 24/11/2021 Yang Dibuat Oleh AMBIATI SH Selaku PPAT. DI 208 No. 16836 Tgl. 22/02/2022 DI 307 No. 26503 Tgl. 22/02/2022</p>	<p>TEDI RACHMADI Nyonya NOVI PURWATI 21/11/1983</p>	<p>An. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi Kepala Seksi Penetapan dan Pendaftaran</p> <p><i>(Signature)</i></p> <p>DINDI SARIPUDIN, S.H., M.H. NIK 750216 199403 1 002</p> 



ABA509537

DAFTAR ISIAN 207

10 • 26 • 02 • 03 • 1 • 10 5 9 8

NIB : 10.26.02.03.11988

SURAT UKUR

Geo-KKP	7 524	f
---------	----------	---

Nomor : 03229 /JAKAMULYA/ 2021.

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : **JAWA BARAT**

Kabupaten / Kota : **BEKASI**

Kecamatan : **BEKASI SELATAN**

Desa/ Kelurahan : **JAKAMULYA**

FOTO UDARA

48.2-37.088-11-1

Peta : Nomor Peta Pendaftaran :

Lembar : Kotak : **E/4**

Keadaan Tanah : **Sebidang tanah darat**

Tanda-tanda batas : **Tanda batas sesuai dengan Pasal 22 PMNA 3/Tahun 1997**

Luas : **65 M2 (Enam Puluh Lima Meter Persegi)**


Penunjukan dan penetapan batas : **Penunjukan Batas Oleh : SAPTA PUTRA BANGUN**

Pemohon : **TJIPTA NURJANA**

Alamat : **Jl. Yayasan Rm Jatikramat No.16 Rt.008/004 Kel.Jatikramat Kec.Jatiah, Kota Bekasi.**



SKALA 1 : 500



PENJELASAN :

batas tanah ini

NO. 1234

12/12/2023

12/12/2023

12/12/2023

BEKASI
Kantor Sekelamatan dan Pertahanan

BEKASI

ABDUL GANI A. R. P.
12/12/2023

Kantor Sekelamatan dan Pertahanan
Pangkalan

WINDI SARIPULIN, S.H., M.H.
12/12/2023

Petugas Ukur

: TEDY RAMDAN

Daftar Isian 302 tgl. 06-04-2021 No. 8003.4 / 2021
 Daftar Isian 307 tgl. 20-05-2021 No. 49904.4 / 2021
 Tanggal Penomoran Surat Ukur 23-04-2021

UNTUK SERTIPIKAT

BEKASI, 20-05-2021

Kepala Seksi Survei dan Pemetaan

~~Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan~~

BEKASI

27-08-2021

Kantor Pertanahan
 Kabupaten / Kota
 BEKASI

ttd

ABDUL GANI, A.Ptnh.

NIP 19680627 199103 1 003



Pemisahan

Lihat Surat Ukur Penggabungan

Pengganti

Nomor :

Nomor Hak :

Dikeluarkan Surat Ukur		Nomor	Nomor Hak	Sisa luas
Tanggal	Luas			

Sisanya diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : Nomor Hak :

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatangani akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.

